



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKRETARIS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	PEKDA
			

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten mempawah Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.196.507.616.279,56
b. Belanja	Rp. 1.265.047.265.955,68
Surplus(Defisit)	Rp. (68.539.649.676,12)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 102.147.780.783,17
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Pembiayaan Neto	Rp. 102.147.780.783,17

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.806.326.161,44 dengan rincian sebagai berikut :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.207.313.942.441,00
2. Realisasi	Rp.	1.196.507.616.279,56
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	10.806.326.161,44
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 44.414.457.268,32 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1.309.461.723.224,00
2. Realisasi	Rp.	1.265.047.265.955,68
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	44.414.457.268,32
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (33.608.131.106,88) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(102.147.780.783,00)
2. Realisasi	Rp.	(68.539.649.676,12)
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	(33.608.131.106,88)
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	102.147.780.783,17
2. Realisasi	Rp.	102.147.780.783,17
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	102.147.780.783,17
2. Realisasi	Rp.	102.147.780.783,17
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	102.147.780.783,17
b. Penggunaan SAL	Rp.	102.147.780.783,17

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

c.	Sub Total (1 – 2)	Rp.	0,00
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebelum koreksi	Rp.	33.608.131.107,05
e.	Sub Total (3 + 4)	Rp.	33.608.131.107,05
f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
g.	Lain-Lain	Rp.	0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	Rp.	<u>33.608.131.107,05</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.631.437.609.330,39
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	11.529.684.567,50
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	<u>1.619.907.924.762,89</u>
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (b+c)		1.631.437.609.330,39

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	1.563.538.884.195,96
b.	Surplus / Defisit – LO	Rp.	81.499.917.337,36
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	Rp.	(25.130.876.770,43)
1.	Koreksi Nilai Kas di Bendahara	Rp.	1.200.310,21
2.	Koreksi Nilai Piutang	Rp.	(3.270.121,81)
3.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	(265.275.600,00)
4.	Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp.	(15.016.104.276,20)
5.	Koreksi Nilai Aset Lainnya	Rp.	682.788.743,00
6.	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	(8.471.889.027,77)
7.	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	1.220.792.085,14
8.	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	3.003.000,00
9.	Koreksi Nilai Beban	Rp.	(3.282.121.883,00)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir (1+2+3)	Rp.	<u>1.619.907.924.762,89</u>

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	153.445.644.325,45
b.	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	950.410.757.716,00
c.	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	23.061.891.929,85
d.	Total Pendapatan (1 + 2 + 3)	Rp.	1.126.918.293.971,30
e.	Jumlah Beban Operasional	Rp.	1.043.759.504.483,94
f.	Surplus / Defisit dari Operasi (4 - 5)	Rp.	83.158.789.487,36
g.	Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(429.283.200,00)
h.	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (6 + 7)	Rp.	82.729.506.287,36
i.	Jumlah Pos Luar Biasa	Rp.	(1.229.588.950,00)
j.	Surplus Defisit – LO (8 + 9)	Rp.	81.499.917.337,36

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	222.812.325.706,03
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(291.351.975.382,15)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(1.051.010,26)
e.	Kenaikan Penurunan Kas (a + b + c + d)	Rp.	(68.540.700.686,38)
f.	Saldo Awal Kas	Rp.	102.147.800.819,17
g.	Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	Rp.	256.213,67
h.	Saldo Akhir Kas (e + f + g)	Rp.	33.607.356.346,46

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 20xx dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-8 - 2025

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (4 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam pembentukan Pemerintah Daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6